



PUTUSAN
Nomor : 31/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada MARDIYONO bin DADI, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 02 RW. 02, Kampung Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 05/SK/I/2012/PA.GS. tanggal 10 Januari 2012, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Singkong, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor : 31/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 9 Januari 2012 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/63/I/08 tanggal 04 Januari 2008;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka status pernikahan perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, dan selama menjalin rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum berhubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kembali menjadi umat kristiani dan Tergugat telah mengingkari janjinya bahwa ia akan memeluk agama Islam selama menjadi suami Penggugat bahkan lebih dari itu Tergugat seelalu melarang Penggugat mengenakan jilbab jika tidak dipenuhi keinginannya Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal April 2008, dengan sebab Tergugat tetap mengingkari janjinya, Tergugat keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula bahkan sering memaksa Penggugat untuk tidak mengenakan jilbab dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan tetap mempertahankan pendirian untuk memeluk agamanya masing-masing, Tergugat dengan keinginan sendiri pulang ke rumah kakaknya di Sido Binangun, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama terjadi pertengkaran telah diupayakan damai 4 kali yang disaksikan oleh keluarga besar Penggugat dan pamong Desa setempat namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi kerukunan dan keharmonisan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 31/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 24 dan 31 Januari 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Kuasa Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1802054405790003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 28 Desember 2011 telah dinazzegel (P.1).



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 63/63/I/08, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 4 Januari 2008, telah dinazzege dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Bahwa Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen.
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2008 dengan cara agama Islam, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena selama ini Penggugat selalu tidur di kamar dan Tergugat tidur di ruang tamu.
 - Bahwa dari awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan damai, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat mengingkari janjinya untuk benar-benar memeluk agama Islam dan beribadah serta menjalankan syariat Islam.
 - Bahwa Tergugat juga memaksa Penggugat untuk memeluk agama Kristen dan dilarang mengenakan jilbab dan melaksanakan sholat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut.
 - Puncaknya pada awal April 2008 terjadi pertengkaran lagi karena sebab yang sama, yang akibatnya Tergugat marah dan kemudian pulang ke rumah orangtuanya hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin yang Tergugat berikan kepada Penggugat.



- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat, Saksi dan Pamong setempat dengan cara bermusyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
2. **Saksi II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman dekat/sahabat ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen.
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2008 dengan cara agama Islam, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena selama ini Penggugat selalu tidur di kamar dan Tergugat tidur di ruang tamu.
 - Bahwa dari awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan damai, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat mengingkari janjinya untuk benar-benar memeluk agama Islam dan beribadah serta menjalankan syariat Islam.
 - Bahwa Tergugat juga memaksa Penggugat untuk memeluk agama Kristen dan dilarang mengenakan jilbab dan melaksanakan sholat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut.
 - Puncaknya pada awal April 2008 terjadi pertengkaran lagi karena sebab yang sama, yang akibatnya Tergugat marah dan kemudian pulang ke rumah orangtuanya hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin yang Tergugat berikan kepada Penggugat.
 - Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat, Saksi dan Pamong setempat dengan cara bermusyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil.



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat. Kuasa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Januari 2008 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Kuasa Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah kembali menjadi umat Kristiani dan mengingkari janjinya untuk tetap memeluk agama Islam selama menjadi suami Penggugat dan bahkan Tergugat selalu melarang Penggugat memakai jilbab. Tergugat menjadi pemarah jika hal tersebut tidak Penggugat turuti;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (**broken marriage**) dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal yang sama di atas. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 tahun 10 bulan berturut-turut dan selama masa pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1433 H., oleh kami **H. MUHSIN YAMASHITA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.** dan **Dra. TUTI GANTINI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. AHMAD SYAHAB, SH.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

H. MUHSIN YAMASHITA, SH.

H. MUHSIN YAMASHITA, SH.	
Hakim Anggota ttd.	Hakim Anggota ttd.
YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.	Dra. TUTI GANTINI
Panitera Sidang ttd.	
H. AHMAD SYAHAB, SH.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-



Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:		

Rp

	6.000,-		
Jumlah	:	Rp.	366.000,-